

## REPOSISI KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN (TPI)

*(Reposition Of Regional Authority in The Implementation of Supervision on The Use of Fishing Equipment)*

**Sonia Ivana Barus**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119  
Email: soniaivana@unib.ac.id

**Ema Septaria**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119  
Email: emaseptaria23@gmail.com

### Abstrak

Masih maraknya penggunaan alat penangkap ikan berbahaya dan hasil modifikasi di daerah menjadi bukti bahwa pola pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait kelautan saat ini perlu dilakukan reposisi dengan melibatkan kembali pemerintah daerah karena sistem pengawasan *a quo* menjadi tidak efektif. Tulisan ini akan menggali permasalahan ini dengan menjawab pertanyaan bagaimana peluang penataan kembali (reposisi) kewenangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama dikombinasikan dengan pendekatan kasus. Masih banyaknya masalah dalam penggunaan alat tangkap ikan berbahaya nyatanya sangat erat kaitannya dengan isu-isu kearifan lokal. Salah satu pola yang patut untuk dicoba adalah memberikan kewenangan pengawasan khusus terhadap penggunaan alat penangkap ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini sejalan dengan asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia yang melahirkan konsep otonomi daerah.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pengawasan, Alat Penangkap Ikan

### Abstract

*The continued widespread use of dangerous and modified fishing gear in the region is proof that the monitoring pattern mandated by current maritime laws and regulations needs to be repositioned. The quo monitoring system does not appear to have had an impact because it does not involve district/city governments, especially in terms of monitoring the use of dangerous fishing gear. This article will attempt to explore this problem by answering the question of what opportunities there are for restructuring (repositioning) authority in carrying out supervision over the use of fishing gear, the authority of which is currently in the hands of the central government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the provincial government. This research uses a normative research method using a statutory regulation approach as the main focus combined with a case approach. There are still many problems in the use of fishing equipment that are closely related to local wisdom issues. One pattern that is worth trying is to give special supervisory authority over the use of fishing gear to Regency/City Regional Governments. This is in line with the principle of decentralization in regional government management in Indonesia which gave birth to the concept of regional autonomy.*

**Keywords:** Authority, Supervision, Fishing Equipment

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Konsekuensi positifnya, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan. Sumber daya perairan berperan ganda sebagai sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, mendukung ekosistem perairan dan sebagai komponen penting pembangunan ekonomi. Sumber daya perairan berperan penting bagi pembangunan di Indonesia.<sup>1</sup> Sumber daya perikanan dan kelautan berperan sangat penting terutama pada sektor perekonomian di Indonesia.<sup>2</sup> Potensi perikanan misalnya perikanan tangkap dan perikanan budi daya, didukung dengan luas wilayah laut Indonesia yang terdiri dari 62% luas wilayah nasional, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi yang kemudian membuat Indonesia menyandang label sebagai negara maritim.

Besarnya potensi perikanan tersebut, nyatanya juga dibayangi oleh pengelolaan kelautan yang tidak tepat. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penggunaan alat penangkap ikan yang berbahaya. Jenis alat penangkap ikan yang kerap digunakan ialah alat produktif seperti *Trawl*, *Purse Seine* dan *cantrang* dimana alat tangkap tersebut dilarang melalui Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan

Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab baik itu nelayan atau kapal asing.<sup>3</sup>

Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di Republik Indonesia dinilai masih kurang efektif, hal ini dikarenakan maraknya kasus pelanggaran yang ada serta terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Misalnya Maret 2022, IOJI (*Indonesian Ocean Justice Initiative*) mendeteksi beberapa kapal ikan Indonesia (KII) melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Subi (Kepulauan Riau) pada jarak kurang dari 12 mil dari bibir pantai. Kapal-kapal ikan yang terdeteksi tersebut diduga kuat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring tarik berkantung atau jala jatuh berkapal (*cast net*).<sup>4</sup>

Pengawasan menjadi instrumen penting sekaligus jawaban dari permasalahan yang masih kerap ditemukan tersebut. George R. Terry mendefinisikan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, melakukan evaluasi dan melakukan tindakan korektif terhadap hal tersebut dan jika diperlukan memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>5</sup> Di tingkat pusat,

<sup>1</sup> Merisa Nur Putri, "Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(01), Juni 01, 2020: 40.

<sup>2</sup> Elisabeth Septin Puspoayu, et., al., "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional", *Mimbar Hukum*, 31(1), Februari, 2019: 76..

<sup>3</sup> Ema Septaria, "Kerjasama Lintas Batas Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan", *Disertasi*, (Jambi: Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023), hlm. 99.

<sup>4</sup> Indonesian Ocean Justice Initiative, *Ancaman IUUF di Indonesia Maret-Juni 2022*, <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/>, diakses pada 5 November 2023.

<sup>5</sup> Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 88

pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan serangkaian upaya pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap berbahaya ini. Sementara pada tingkat daerah, Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) pada dasarnya memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kelautan. Melalui Undang-Undang ini pula, pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah pusat melakukan pengawasan dalam radius di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu, sedangkan pemerintah provinsi diberikan pengawasan dalam radius 12 mil laut.<sup>6</sup> Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam bentuk pengawasan terhadap bidang kelautan dan perikanan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Pola pengawasan inilah kemudian yang dikritisi kurang tepat karena tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan berbahaya. Selama ini, pengawasan berada di tangan pengawas perikanan pada tingkat provinsi

sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan Pasal 8 huruf a angka 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan.

Namun, masih maraknya penggunaan alat tangkap berbahaya di daerah menjadi bukti bahwa pola pengawasan yang diamanatkan oleh UU Pemda saat ini perlu dilakukan reposisi. Sistem kewenangan pengawasan demikian tampaknya menyulitkan akses yang berimbang pada ketidakefektifan pengawasan perikanan khususnya dalam hal penggunaan alat penangkap ikan. Ketidakefektifan ini semakin diperparah apabila suatu provinsi memiliki bentuk ciri kepulauan. Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, pada tahun 2023 dilaporkan bahwa masih terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berbahaya berupa *trawl*.<sup>7</sup> Belum lagi berbagai jenis alat tangkap tradisional ataupun modifikasi nelayan daerah setempat yang belum diregulasi pada tingkat pusat mengancam keberlanjutan ekosistem perikanan daerah. Sebagai contoh, alat tangkap Perre-perre yang digunakan oleh nelayan daerah Bantaeng, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga kini belum diatur kebolehan penggunaannya sehingga belum dapat divalidasi apakah alat ini aman

<sup>6</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, bagian Y No. 4.

<sup>7</sup> Mardiana Mardiana, *et. al.*, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), September, 2023: 83.

dan tidak merusak ekosistem laut.<sup>8</sup> Kesulitan terhadap akses pengawasan juga terjadi di Tanjungpinang dan Bintan. Ditemukan kapal nelayan yang telah dimanipulasi tidak sesuai dengan perizinannya dan menggunakan alat tangkap *trawl* dan *cantrang*. Ironisnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mengaku belum mengetahui hal tersebut pada saat dimintai keterangan mengenai hal ini.<sup>9</sup>

Menanggapi persoalan ketidakefektifan pengawasan terhadap alat tangkap ikan berbahaya yang dilakukan oleh kementerian dan provinsi, nyatanya masih banyak ditemukan penggunaan alat penangkap ikan berbahaya. Bagir Manan mengemukakan bahwa pengawasan merupakan pengikat kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak mendegradasi kesatuan. Jika pengikat tersebut ditarik dengan kuat, maka nafas desentralisasi dapat terputus sehingga pengawasan bukan lagi menjadi pengikat namun menjadi belenggu bagi desentralisasi.<sup>10</sup> Sehingga penulis melihat bahwa, ketidakefektifan pengawasan diatas bisa jadi karena tidak diberinya ruang kepada daerah kabupaten/ kota untuk melakukan pengawasan terhadap alat tangkap ikan berbahaya. Padahal daerah kabupaten/ kota memiliki hubungan *special* dengan daerahnya dimana ia diberikan kewenangan dalam

bentuk desentralisasi salah satunya sebagai bentuk demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan<sup>11</sup>, selain itu desentralisasi menjadi tulang punggung otonomi daerah dengan tujuan untuk menghormati kehidupan daerah seperti sejarah, adat serta karakteristik spesifik daerah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan mengurai peluang reposisi kewenangan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan berbahaya dengan mencermati beberapa peraturan perundang-undangan terkait serta mengaitkannya dengan konsep pengawasan dan otonomi daerah. Dengan menggali dan mengaitkan konsep pengawasan, otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan, diharapkan mampu memberikan alasan solutif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan berbahaya di daerah. Jika disederhanakan, maka tulisan ini akan fokus untuk menjawab satu permasalahan ***bagaimana peluang penataan kembali (reposisi) kewenangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan?***

Hasil analisa dalam tulisan ini diharapkan menjadi pertimbangan kepada para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan kembali model pengawasan terhadap alat tangkap ikan saat ini. Hal ini dikarenakan nyatanya

<sup>8</sup> Radarselatan, *Bukan Soal Identitas, Tapi Alat Tangkap yang Merugikan Nelayan Lain*, <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/23/bukan-soal-identitas-tapi-alat-tangkap-yang-merugikan-nelayan-lain%E1%9F%92%BC/>, diakses pada tanggal 5 November 2023.

<sup>9</sup> Presmedia, *Kapal Pukat Trawl Diduga Manipulasi GT Dan Dikoordinir "Skuad Koperasi"*, <https://presmedia.id/berita-55126/kapal-pukat-trawl-diduga-manipulasi-gt-dan-dikoordinir-skuad-koperasi.html>, diakses pada tanggal 5 November 2023.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 181.

<sup>11</sup> I Gede Pantja Aswata, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52.

<sup>12</sup> Sonia Ivana Barus, "Dilemma Executive Control: Development of Regional Regulatory Canceling Models", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 7(2), September, 2020: 117.

masih banyak kasus penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berbahaya yang belum dapat diselesaikan secara maksimal.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama dikombinasikan dengan pendekatan kasus dimana kasus disini juga dilakukan secara normatif melalui penelusuran terhadap data-data sekunder<sup>13</sup>. Data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier berupa berbagai situs media pemberitaan.

Penulis akan mengelaborasi konsep pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan didahului dengan ulasan mengenai otonomi daerah menggunakan perspektif dari Hellmut Wollmann perihal *Local Welfare State* dan memadukannya dengan pandangan De Guzman and Tapales yang mengurai 5 unsur *Local Government*, perspektif kebebasan daerah oleh Alexis de Tocqueville serta konsep eksistensi daerah yang dikemukakan oleh Robert Rienow.

## C. Pembahasan

### 1) Pengawasan Alat Tangkap Ikan di Indonesia

Sebagai negara kepulauan<sup>14</sup>, Indonesia memiliki sumber kekayaan alam berasal dari laut yang strategis dan berpotensi menjadi andalan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, potensi sumberdaya alam laut ini harus dikelola secara optimal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>16</sup> Salah satu sumberdaya laut memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan adalah sektor perikanan.<sup>17</sup> Meskipun neraca produksi dan nilai perikanan tangkap di Indonesia memperlihatkan pertumbuhan positif<sup>18</sup>, namun faktanya masih banyak ditemukan permasalahan perikanan khususnya dalam penggunaan alat penangkapannya. Beberapa faktor penyebabnya adalah karena rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan pembudidayaan ikan, dan kegiatan pasca panen, serta kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir.<sup>19</sup> Padahal menurut Jimly Asshiddiqie pemerintahan Indonesia saat ini dituntut untuk memperhatikan sektor kelautan dan perairan yang diwujudkan dalam bentuk *blue constitution*<sup>20</sup>, mengingat penting dan

<sup>13</sup> Sugeng Istanto F, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Ganda, 2017), hlm. 29.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>15</sup> Erlina, "Kedaulatan negara pantai (indonesia) terhadap konservasi kelautan dalam wilayah teritorial laut (territorial sea) Indonesia", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(2), Desember, 2013: 216.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 98.

<sup>18</sup> Lihat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dokumen Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2022, <https://sosek.info/wp-content/uploads/2023/02/Rilis-Data-Kelautan-dan-Perikanan-Triwulan-II-Tahun-2022-1.pdf>, diakses tanggal 6 November 2023.

<sup>19</sup> Lukman Adan dan T. Ade Surya, "Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), Desember, 2013: 196.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution, Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, (Depok: RajaGrafindo, 2021), hlm. 92.

semakin meningkatnya produksi sektor maritim Indonesia.

Jika dikaitkan dengan pengertian pengawasan Handoko, maka pengawasan terhadap alat tangkap di sektor perikanan merupakan proses untuk menjamin apa yang dicita-citakan hukum perikanan yaitu tertib dan teraturnya kegiatan menangkap ikan.<sup>21</sup> Jika pengawasan terhadap alat tangkap dilakukan dengan terencana dan seksama maka pengawasan akan menghasilkan utilitas yang optimal bagi berbagai pihak, yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta, diantaranya terkumpulnya informasi bagi manajemen tentang situasi nyata tentang penggunaan alat tangkap ikan; mendapatkan data tentang faktor pendukung langkah-langkah yang seharusnya diambil agar tercipta ketaatan terhadap aturan, serta mencanangkan upaya preventif yang dapat dilakukan agar ketaatan hukum makin meningkat dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

#### **a) Pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah**

Berkaitan dengan penggunaan alat tangkap ikan, ada beberapa upaya pengawasan memang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai instrumen hukum. Jika hegemoni hukum perikanan sebelumnya menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa pergeseran terhadap

sistem pemerintahan, dari sentralisasi ke desentralisasi. Namun tampaknya konsep desentralisasi ini kemudian perlahan ditarik kembali melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Melalui Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Dalam UU Pemda, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan terhadap penangkapan ikan di wilayah laut hingga 12 mil. Sedangkan usaha perikanan tangkap, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT. Sedangkan penerbitan izin kapal perikanan yang ukurannya di atas 30 GT kewenangan penerbitan izinnya dimiliki oleh pemerintah pusat.<sup>22</sup> Undang-Undang ini hanya menyerahkan kewenangan untuk memberdayakan nelayan kecil dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).<sup>23</sup>

#### **b) Pengaturan dalam Perundang-undangan kelautan dan perikanan di Indonesia**

Hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menyebutkan bahwa Penangkapan

<sup>21</sup> Handoko, W. 2004. Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Jurnal Hukum International. Edisi Khusus. Desember 2004. Hlm. 107-128.

<sup>22</sup> Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, bagian Y No. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*

ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya. Ini berarti, kegiatan penangkapan ikan sebagaimana disebutkan dalam UU Perikanan dan UU Pemda diatas termasuk pula penggunaan alat untuk menangkap ikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan Pasal 8 huruf a angka 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 (PermenPAN RB) Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan (termasuk penggunaan alat tangkap ikan) dilakukan oleh pengawas perikanan yang merupakan pegawai negeri sipil.

Pasal 146 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan menyatakan bahwa awak kapal perikanan diwajibkan untuk memastikan penggunaan alat penangkapan Ikan yang ramah lingkungan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Permen KP 18/2021) menyatakan bahwa, Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Melalui Pasal 5 Permen KP 18/2021 menyebutkan, alat penangkap ikan dibagi menjadi alat yang diperbolehkan dan alat yang tidak diperbolehkan. Adapun daftar alat penangkap ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan adalah:

**Tabel 1.** Jenis Alat Penangkap Ikan<sup>24</sup>

NO.	JENIS ALAT PENANGKAP IKAN DIPERBOLEHKAN	JENIS ALAT PENANGKAP IKAN TIDAK DIPERBOLEHKAN
1	<p>Jaring lingkaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal</li> <li>• pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal</li> <li>• pukot cincin teri dengan satu kapal</li> <li>• pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal</li> </ul>	<p>jaring tarik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dogol;</li> <li>• <i>pair seine</i>;</li> <li>• cantrang; dan</li> <li>• lampara dasar.</li> </ul>
2	<p>jaring tarik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaring tarik pantai;</li> <li>• jaring tarik sempadan</li> <li>• payang</li> <li>• jaring tarik berkantong</li> </ul>	<p>jaring hela :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pukot hela dasar berpaling;</li> <li>• pukot hela dasar udang;</li> <li>• pukot hela kembar berpapan;</li> <li>• pukot hela dasar dua kapal;</li> <li>• pukot hela pertengahan dua kapal; dan</li> <li>• pukot ikan.</li> </ul>

<sup>24</sup> Dirangkum dari pengaturan mengenai alat penangkap ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

---

3	jaring hela : <ul style="list-style-type: none"><li>• jaring hela udang berkantong</li><li>• jaring hela ikan berkantong</li></ul>	jaring insang : <ul style="list-style-type: none"><li>• perangkap ikan peloncat</li></ul>
4	penggaruk : <ul style="list-style-type: none"><li>• penggaruk berkapal</li><li>• penggaruk tanpa kapal</li></ul>	Alat Penangkap Ikan lainnya : <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>muro ami</i></li></ul>
5	jaring angkat : <ul style="list-style-type: none"><li>• anco</li><li>• bagan berperahu atau bagan apung</li><li>• bouke ami</li><li>• bagan tancap</li></ul>	
6	alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : <ul style="list-style-type: none"><li>• jala jatuh berkapal</li><li>• jala tebar</li></ul>	
7	jaring insang : <ul style="list-style-type: none"><li>• jaring insang tetap;</li><li>• jaring insang hanyut;</li><li>• jaring insang lingkar;</li><li>• jaring insang berpancang;</li><li>• jaring insang berlapis; dan</li><li>• jaring insang kombinasi</li></ul>	
8	Perangkap : <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>set net</i>;</li><li>• bubu;</li><li>• bubu bersayap;</li><li>• pukat labuh;</li><li>• togo;</li><li>• ambai;</li><li>• jermal;</li><li>• pengerih; dan</li><li>• sero</li></ul>	
9	pancing : <ul style="list-style-type: none"><li>• pancing ulur;</li><li>• pancing ulur tuna;</li><li>• pancing berjoran;</li><li>• pancing cumi;</li><li>• pancing cumi mekanis;</li><li>• pancing layang-layang;</li><li>• huhate;</li><li>• huhate mekanis;</li><li>• rawai dasar;</li><li>• rawai tuna; dan</li><li>• tonda.</li></ul>	
10	Alat Penangkap Ikan lainnya : <ul style="list-style-type: none"><li>• tombak;</li><li>• ladung;</li><li>• panah;</li><li>• pukat dorong;</li><li>• seser; dan</li><li>• pocongan</li></ul>	

---

Penegakan hukum terhadap penggunaan alat penangkap ikan sebagaimana disebut di atas dilakukan dengan pengawasan. Berdasarkan ketentuan UU Pemda, pengawasan terhadap pengelolaan perikanan tangkap diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Adapun representasi pengawasan terhadap pengelolaan perikanan tangkap pada tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), sedangkan representasi pengawasan terhadap pengelolaan perikanan tangkap pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi daerah masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perpres KP), tugas Kementerian KP yang langsung bersinggungan dengan pengelolaan perikanan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.<sup>25</sup> Khusus mengenai pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, kewenangannya didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Berdasarkan UU Pemda, PSDKP kemudian diharuskan menjalankan pengawasan terhadap Pengelolaan

penangkapan ikan (termasuk penggunaan alat penangkapannya) di wilayah laut di atas 12 mil. Sedangkan pemerintah daerah provinsi diharuskan menjalankan pengawasan terhadap Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mill.

Berdasarkan Perpres KP di atas, tugas dan fungsi PSDKP dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Permen UPT PSDKP). UPT PSDKP ini kemudian berkantor di beberapa daerah di Indonesia yang kewenangannya mencakup pengawasan terhadap beberapa wilayah pengawasan dan wilayah kerja. Adapun UPT PSDKP terdiri dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Biak.<sup>26</sup>

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di daerah provinsi disampaikan langsung kepada atasan langsung yang memberi tugas. Laporan hasil pengawasan lalu diteruskan kepada kepala UPT PSDKP. Kepala UPT PSDKP kemudian meneruskannya kepada Direktur Jenderal.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Lihat Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

<sup>26</sup> Lihat Lampiran III, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 18, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

## 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, desain konfigurasi hubungan pusat dan daerah merupakan wujud dari rasionalisasi terhadap konsep demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yang senada dengan konsep otonomi daerah yang dipegang oleh pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.<sup>28</sup> Pada akhir tahun 2014, pemerintah mengeluarkan UU Pemda. Hadirnya undang-undang ini nyatanya mengabaikan cita otonomi daerah. Dalam aturan ini, tercermin karakter desentralisasi dengan balutan otonomi daerah, telah digantikan oleh sentralisasi yang dibalut dengan dekonsentrasi. Pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pelaksana undang-undang (pemerintah pusat) berusaha dengan sengaja menstabilkan kontekstualitas dan eksistensi pemerintah daerah yang lebih prudent antara pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten, atau kembali lagi pada dalam skema *shadow* sentralisasi.<sup>29</sup>

Pada dasarnya nafas otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD NRI 195 adalah asas desentralisasi. otonomi daerah berkaitan dengan politik dan pemerintahan, maka otonomi daerah dapat diartikan sebagai *self-government* atau, "*the condition of living under one's own laws*

*condition of living under one's own laws*".<sup>30</sup> Otonomi daerah lebih menitikberatkan aspirasi dan kondisi daerah. Penyerahan wewenang dimaksudkan agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah. Kebijakan desentralisasi kerap dikaitkan dengan kondisi masyarakat, terutama kematangan dalam berpolitik, sehingga dalam pemerintahan akan tumbuh dan berkembang sesuai politik hukum masyarakat.<sup>31</sup>

Secara institusional daerah otonom adalah organ kenegaraan pada tingkat lebih rendah yang lahir dari prinsip pemencaran kekuasaan (*spreiding van machten*), sedangkan secara fungsional Daerah Otonom lahir dari prinsip pemencaran wewenang pemerintahan (*spreiding van overheidsbevoegdheden*), yang berarti hanya menjalankan urusan pemerintahan atau administrasi negara.<sup>32</sup> Harus diakui bahwa memang dibatasinya kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah sejalan dengan semangat UUD NRI 1945 yang tidak menghendaki negara diatas negara oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang juga bersifat *staat*. Meskipun demikian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat perlu dipancarkan melalui desentralisasi agar tidak terjadi tirani dan menjaga keseimbangan "*de overheids bevoegdheden mogen niet geconcentreerd zijn*

<sup>28</sup> MPR RI dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, *Kajian Akademik: Hubungan Pusat Dan Daerah*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022), hlm. 7.

<sup>29</sup> Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 2015: 487.

<sup>30</sup> Yuswanto, *Bahan Ajar Hukum dan Otonomi Daerah*, (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2010), hlm. 11.

<sup>31</sup> M. Laica Marzuki, *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*, (Makassar: Kertas kerja PSKMP - LPPM Unhas, 1999), hlm. 12.

<sup>32</sup> Ridwan, "Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum*, 18(8), Oktober, 2001: 73,

*een hand, maar moeten verdeel worden over verschillende organen, die elkaar controieren en in evenwicht houden*".<sup>33</sup>

Otonomi secara hierarki kerap dihubungkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal yang dapat diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur atau mengurus urusan pemerintahan tertentu.<sup>34</sup> Selain mencegah terjadinya tirani dan menciptakan keseimbangan, otonomi daerah juga berperan penting sebagai *political equality*, yakni peningkatan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Otonomi daerah juga berfungsi sebagai *local accountability*, yakni meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat daerah. Fungsi lainnya yakni sebagai *local responsiveness*, yakni upaya meningkatkan respon daerah terhadap masalah sosial-ekonomi yang terjadi di wilayahnya.<sup>35</sup>

Dari uraian diatas, pada dasarnya permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi di daerah dalam skala tertentu harusnya diketahui oleh pemerintah daerah baik itu akar permasalahannya hingga bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sarundajang yang menyatakan bahwa situasi dan kondisi wilayah Indonesia

secara geografis yang berbentuk kepulauan dan dipisahkan oleh laut luas berdampak pada keanekaragaman berbagai suku, adat-istiadat, kebiasaan, kebudayaan hingga potensi kekayaan alam dan konflik yang satu dengan lain memiliki kekhususan sendiri.<sup>36</sup>

Bersesuaian dengan itu permasalahan kelautan khususnya perihal penggunaan alat penangkap ikan, sangat erat kaitannya dengan konflik-konflik kedaerahan yang sebagian besar hanya dapat dipahami dan direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota. Kasus terbaru di Kabupaten Pangandaran misalnya, terjadi beberapa kasus kematian penyu diduga akibat penggunaan alat penangkap ikan masyarakat setempat yakni Rawai Senggol. Penyu-penyu ini diduga terjatuh jaring yang menjadi komponen utama dari alat tangkap ikan rawai senggol. Kasus sama juga terjadi di Kabupaten Cilacap. Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi berupa mediasi dengan nelayan dari kedua wilayah tersebut namun mengalami kemandekan karena Rawai Senggol dianggap sebagai salah satu bentuk kearifan lokal.<sup>37</sup> Hingga saat ini Rawai Senggol belum diatur kebolehan penggunaannya oleh pemerintah pusat dan belum ada kejelasan mengapa penggunaan alat tangkap ikan ini belum diatur lebih lanjut.

Begitu juga keberadaan kelong apung di beberapa wilayah di Indonesia terutama

<sup>33</sup> F.P.C.L. Tonnaer, "Legal Besturen het Legaliteitsbeginsel", dalam *Besturen en Norm*, (Kluwer-Deventer: Bundel Opstellen Opgedragen aan R.Crince Le Roy, 1986), hlm. 265.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, et, al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 112.

<sup>35</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, (Medan: Enam Media, 2019), hlm. 103.

<sup>36</sup> Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problematika dan Prospek*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005), hlm. 24.

<sup>37</sup> Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, *Koordinasi dan Mediasi Nelayan Cilacap dan Pangandaran*, <https://disperka.cilapkab.go.id/koordinas-dan-mediasi-nelayan-cilacap-dan-pangandaran/>, diakses pada tanggal 6 November 2023.

di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Alat tangkap jenis ini memang belum dinyatakan berbahaya bagi ekosistem laut, akan tetapi saat ini alat penangkap ikan ini banyak digunakan sebagai objek wisata dimana masyarakat dapat menyewa alat tangkap ini untuk sarana penginapan.<sup>38</sup> Kondisi ini tentu menuai pertanyaan apakah alat tangkap dapat beralih fungsi, bagaimana pula dengan standar keamanan dan kelayakannya. Meskipun belum dinyatakan berbahaya, alih fungsi alat penangkap ikan jenis ini dapat saja membahayakan ekosistem laut dikemudian hari.

Selain penggunaan alat penangkap ikan diatas, nyatanya masih ditemukan nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan ilegal yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang Perikanan. Pada 20 Juni 2023 misalnya, Nelayan dari Kepulauan Riau mendapati kapal asal Jawa yang menggunakan Alat Tangkap Ikan (API) Cantrang ini, juga menyapu sejumlah alat tangkap tradisional nelayan Kepri seperti bubu, rawai dan pancing.<sup>39</sup>

Bertalian dengan itu, Hellmut Wollmann mengemukakan konsep *Local Welfare State* dimana berdasarkan sejarahnya, konsep-konsep tanggung jawab negara kesejahteraan muncul pada tingkat lokal dikarenakan pemerintah-pemerintah lokal itulah yang acap kali lebih dahulu bereaksi terhadap masalah sosial di wilayahnya.<sup>40</sup> Menjadi masuk akal jika

suatu permasalahan yang kerap melibatkan isu-isu kearifan lokal harusnya ditangani langsung oleh daerah itu sendiri. *Local Welfare State* harus didukung dengan penerapan unsur-unsur *Local Government* yang diungkapkan oleh De Guzman dan Tapales. De Guzman Tapalez menyatakan bahwa daerah adalah bagian dari pemerintahan negara yang berdaulat, kewenangannya diatur dalam hukum, melakukan kegiatan pembuatan aturan dan melakukan pelayanan terhadap daerahnya.<sup>41</sup>

### 3) Peluang Reposisi Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Alat Penangkapan Perikanan

Pemahaman tentang pengawasan awalnya berkembang dalam ilmu manajemen, dimana dalam konsep manajemen, pengawasan merupakan unsur kegiatan pengelolaan. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan diartikan sebagai kegiatan melihat sesuatu dengan seksama. Dengan adanya pengawasan, hal-hal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun dokumen perencanaan akan dapat dilaksanakan secara baik, dalam arti sesuai dengan tujuan, harapan atau target yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

Saat ini, sebagaimana telah diuraikan diatas, pengawasan terhadap pengelolaan perikanan diberikan oleh peraturan

<sup>38</sup> Kompas, Nelayan Bintan Jadikan Kelong Apung Tempat Nginap Wisatawan, <https://travel.kompas.com/read/2023/02/27/103631327/nelayan-bintan-jadikan-kelong-apung-tempat-nginap-wisatawan?page=all>, diakses pada tanggal 6 November 2023.

<sup>39</sup> Presmedia, <https://presmedia.id/berita-70604/kapal-pukat-cantrang-kembali-marak-alat-tangkap-nelayan-kepri-disapu-bersih-di-laut-natuna.html>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

<sup>40</sup> I D. G. Palguna, *Welfare State vs. Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo, 2020), hlm. 44.

<sup>41</sup> Raul P. De Guzman dan Proserpina D. Tapales, *Philippine Local Government; Issues, Problem and Prospect*, (Manila: University of Philippines Press, 1973), hlm. 2.

<sup>42</sup> Achmad Sodik Sudrajat, "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(3), September, 2010: 157.

perundang-undangan kepada Kementerian KP dan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan Pasal 8 huruf a angka 26 PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Salah satu bentuk pengelolaan perikanan adalah penangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan ikan dengan menggunakan alat tertentu. Sehingga dalam konteks pengelolaan perikanan, termasuk pula didalamnya penggunaan alat penangkapan ikan.

Namun faktanya, konflik perihal alat penangkapan ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Masih maraknya penggunaan alat penangkap ikan illegal hingga alat penangkap ikan modifikasi adalah contoh isu pengelolaan perikanan yang belum dapat teratasi. Untuk itu tampaknya perlu menemukan formula berbeda agar permasalahan perihal penggunaan alat penangkap ikan dapat terdegradasi atau bahkan dituntaskan. Salah satu pola yang patut untuk dicoba adalah memberikan kewenangan pengawasan khusus terhadap penggunaan alat penangkap ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Peluang penyerahan urusan pengawasan (reposisi) spesifik terhadap alat penangkap ikan dapat dianalogikan dengan keberhasilan pemerintah pusat membagi urusan

Pendidikan kepada Provinsi dan Kabupaten. UU Pemda memberikan kewenangan pengelolaan sekolah menengah (SMA dan SMK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.<sup>43</sup> Kebijakan desentralisasi pada program pendidikan bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan daerah dalam rangka *good governance*.<sup>44</sup> Diberikannya kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi alat penangkap ikan juga merupakan bentuk penerapan *local accountability dan local responsiveness* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga ini juga merupakan bentuk penerapan

Eksistensi pemerintah daerah juga menjadi isu penting dengan diberikannya kepercayaan untuk mengelola daerahnya sendiri. Robert Rienow menyatakan bahwa pemerintahan daerah harus terbiasa terlibat dalam memutus urusan pemerintahan yang berdampak secara langsung kepada mereka. Memahami urusan daerah masing-masing juga merupakan sarana pembelajaran masyarakat untuk tunduk pada kontrol demokrasi.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kontrol terhadap konflik yang berpeluang besar bersentuhan langsung dengan isu-isu kearifan lokal. Penulis mengamini bahwa desentralisasi

<sup>43</sup> Lihat Pasal 12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>44</sup> Vina Sabina, et., al., "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan", *Journal Evidence of Law*, Januari, 2023: 28.

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Op, Cit.*, hlm. 34.

bukan ukurang yang dapat digunakan dalam berbagai masalah (*one size for fits all*).<sup>46</sup> Pendapat ini senada dengan pandangan Enny Nurbaningsih yang menyatakan bahwa desentralisasi bukan suatu pilihan bebas nilai, karena kenyataannya kepentingan turut menyumbang perwujudannya.<sup>47</sup> Penulis memberikan opsi realistis dan layak dicoba, didukung dengan fakta terkini agar konflik perihal penggunaan alat penangkap ikan menemukan pola pengawasan yang tepat.

Dalam diskursus ini, tentu muncul pertanyaan bukankah Provinsi juga merupakan representasi daerah yang juga sepatutnya dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan problema kearifan lokal. Pasal 18A UUD NRI 1945 menyatakan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Dari ketentuan ini, umum dipahami bahwa hubungan antara pusat dan daerah, baik perihal hubungan kewenangan maupun keuangan harus dilaksanakan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah dan harus diatur dengan undang-undang.<sup>48</sup> Untuk itulah kemudian UU Penda menghadirkan konsep otonomi daerah melalui dua asas penting yakni dekonsentrasi dan desentralisasi.

Kewenangan pemerintah daerah provinsi ini dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat karena model kewenangannya menggunakan asas

dekonsentrasi. Ini adalah salah satu alasan mengapa perihal alat penangkap ikan kurang tepat diberikan kepada pemerintah provinsi. Kabupaten/kota harusnya memiliki keleluasaan lebih untuk mengatur perihal alat penangkap ikan yang sifat kewenangannya berasal dari desentralisasi. Alasan tersebut memang masih terasa cukup lemah, namun fakta bahwa permasalahan perihal alat penangkap ikan yang masih belum dapat diatasi di beberapa daerah oleh pemerintah provinsi menguatkan alasan perlunya kewenangan desentralisasi dalam hal pengawasan alat penangkap ikan. Oleh karena itu, reposisi (memosisikan) kewenangan pengawasan terhadap alat penangkap ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi sangat penting.

#### D. Penutup

Masih maraknya penggunaan alat penangkap ikan berbahaya di daerah menjadi bukti bahwa pola pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait kelautan saat ini perlu dilakukan reposisi. Sistem kewenangan pengawasandemikian tampaknya menyulitkan akses yang berimbang pada ketidakefektifan pengawasan perikanan khususnya dalam hal penggunaan alat penangkap ikan yang dibuktikan dengan maraknya penggunaan alat penangkap ikan yang belum diatur penggunaannya (apakah berbahaya atau tidak), dapat diperparah dengan bentuk provinsi dengan ciri kepulauan. Saat ini,

<sup>46</sup> Tri Ratnawati, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan (Otonomi Daerah Tahun 200-2005)*, (Jakarta: P2LIPI, 2006), hlm. 9.

<sup>47</sup> Enny Nurbaningsih, "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas", *Mimbar Hukum*, 23(1), Februari, 2011: 171.

<sup>48</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

pengawasan terhadap pengelolaan perikanan diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian KP dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Nyatanya masyarakat daerah masih menggunakan alat penangkap ikan ilegal dan hasil modifikasi kearifan lokal yang belum diregulasi adalah bukti bahwa aturan pengawasan *a quo* belum berjalan dengan baik. Bersesuaian dengan itu permasalahan kelautan khususnya perihal penggunaan alat penangkap ikan, sangat erat kaitannya dengan konflik-konflik kedaerahan yang sebagian besar hanya dapat dipahami dan direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penulis menginginkan agar pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kontrol terhadap konflik yang berpotensi besar bersentuhan langsung dengan isu-isu kearifan lokal. Salah satu pola yang patut untuk dicoba adalah memberikan kewenangan pengawasan khusus terhadap penggunaan alat penangkap ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Kajian ini dapat menjadi rujukan jika kedepannya hendak dilakukan perubahan ataupun penggantian terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengawasan perikanan di Indonesia. Dalam hal mengawasi alat penangkapan ikan, pemerintah daerah agaknya dapat diberikan keleluasaan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penggunaan alat penangkapan ikan yang tentunya tetap menginduk pada peraturan perundang-undanganyanglebih tinggi. Keleluasaan ini juga termasuk dalam konteks memberikan sanksi administratif dan pidana jika diperlukan. Ini merupakan konsekuensi dari tanggung jawab daerah menangani konflik terkait alat

penangkapan ikan. Dengan demikian potensi kerusakan ekosistem laut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup mendapatkan perlindungan yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Green and Blue Constitution, Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, (Depok: RajaGrafindo, 2021).
- Astawa, I Gede Pantja, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008).
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Fachrudin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Guzman, Raul P. De dan Proserpina D. Tapales, *Philippine Local Government; Issues, Problem and Prospect*, (Manila: University of Philippines Press, 1973).
- Hadjon, Philipus M., et, al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Marzuki, M. Laica, *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*, (Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas, 1999).
- MPR RI dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, *Kajian Akademik: Hubungan Pusat Dan Daerah*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022).
- Palguna, I D. G., *Welfare State vs. Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo, 2020).
- Ratnawati, Tri, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan (Otonomi Daerah Tahun 200-2005)*, (Jakarta: P2LIPI, 2006).
- Sihombing, Eka N.A.M. dan Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, (Medan: Enam Media, 2019).

Sugeng Istanto F, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Ganda, 2017).

Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problematika dan Prospek*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005).

Yuswanto, *Bahan Ajar Hukum dan Otonomi Daerah*, (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2010).

Tonnear, F.P.C.L., "Legal Besturen het Legaliteitsbeginsel", dalam *Besturen en Norm*, (Kluwer-Deventer: Bundel Opstellen Opgedragen aan R.Crince Le Roy, 1986).

### Jurnal/ Disertasi

Adan, Lukman dan T. Ade Surya, "Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), Desember, 2013.

Barus, Sonia Ivana, "Dilemma Executive Control: Development of Regional Regulatory Canceling Models", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 7(2), September, 2020.

Erlina, "Kedaulatan negara pantai (indonesia) terhadap konservasi kelautan dalam wilayah teritorial laut (territorial sea) Indonesia", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(2), Desember, 2013.

Mardiana Mardiana, et., al., "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), September, 2023.

Nurbaningsih, Enny, "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas", *Mimbar Hukum*, 23(1), Februari, 2011.

Puspoayu, Elisabeth Septin, et., al., "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional", *Mimbar Hukum*, 31(1), Februari, 2019.

Putri, Merisa Nur, "Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Illegal yang Melibatkan Negara Lain", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(01), Juni, 2020.

Ridwan, "Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum*, 18(8), Oktober, 2001.

Sabina, Vina, et., al., "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan", *Journal Evidence of Law*, Januari, 2023.

Septaria, Ema, "Kerjasama Lintas Batas Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan", *Disertasi*, (Jambi: Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023).

Sudrajat, Achmad Sodik, "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(3), September, 2010.

Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 2015.

### Internet

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, *Koordinas dan Mediasi Nelayan Cilacap dan Pengandaran*, <https://disperka.cilacapkab.go.id/koordinas-dan-mediasi-nelayan-cilacap-dan-pengandaran/>, (diakses pada tanggal 6 November 2023).

Indonesian Ocean Justice Initiative, *Ancaman IUUF di Indonesia Maret-Juni 2022*, <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/>, (diakses pada 5 November 2023).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dokumen Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2022, <https://sosek.info/wp-content/uploads/2023/02/Rilis-Data-Kelautan-dan-Perikanan-Triwulan-II-Tahun-2022-1.pdf>, (diakses tanggal 6 November 2023).

Kompas, Nelayan Bintang Jadikan Kelong Apung Tempat Nginap Wisatawan, <https://travel.kompas.com/read/2023/02/27/103631327/nelayan-bintang-jadikan-kelong-apung-tempat-nginap-wisatawan?page=all>, (diakses pada tanggal 6 November 2023).

Presmedia, *Kapal Pukat Trawl Diduga Manipulasi GT Dan Dikoordinir "Skuad Koperasi"*, <https://presmedia.id/berita-55126/kapal-pukat-trawl-diduga-manipulasi-gt-dan-dikoordinir-skuad-koperasi.html>, (diakses pada tanggal 5 November 2023).

Radarselatn, *Bukan Soal Identitas, Tapi Alat Tangkap yang Merugikan Nelayan Lain*,

<https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/23/bukan-soal-identitas-tapi-alat-tangkap-yang-merugikan-nelayan-lain%E1%9F%92/>, (diakses pada tanggal 5 November 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kemenerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan